



PUTUSAN

NOMOR : 559 /PID/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **ASRON SEBAYANG.**
Tempat lahir : Pematang Siantar.
Umur/Tgl.Lahir : 47 tahun / 05 Maret 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Sibolga No. 41, Kel. Karo, Kec. Siantar Selatan,
Kota Pematang Siantar.
A g a m a : Kristen.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SLTA.

----- Terdakwa ditahan Kota oleh : -----

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2011 s/d tanggal 05 April 2011 ;-----
2. Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 04 April 2011 s/d tanggal 02 Mei 2011 ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**-----

----- Telah membaca :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN : -----

----- Bahwa Terdakwa Asron Sebayang pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober



.....

2010 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2010, bertempat di Jl. Sibolga No. 61, Kel. Karo, Kec. Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar ataupun setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, **“Telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Rumondang Tampubolon”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada saat itu saksi Rumondang Tampubolon sedang duduk-duduk diwarung milik saksi Bikari Sinaga, kemudian Terdakwa melintas dari depan warung tersebut dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya saksi Rumondang Tampubolon memanggil Terdakwa dan Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan mendatangi saksi Rumondang Tampubolon, selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi Rumondang Tampubolon, kemudian tiba-tiba Terdakwa naik keatas kursi dan langsung meninju wajah saksi Rumondang Tampubolon sebanyak dua kali dengan menggunakan tangannya sehingga saksi Rumondang Tampubolon yang sedang duduk dikursi terjatuh dari kursi tempat duduknya, selanjutnya melihat hal itu orang-orang yang ada ditempat tersebut melerainya, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rumondang Tampubolon, mengalami : bengkak pada pelipis sebelah kanan ± 1,5 cm x 1,5 cm, sesuai Visum Et Repertum No. 380/VI/UPM/VER/II/2010 tanggal 1 Februari 2010, yang dibuat oleh dr. Feri Duan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih, Kota Pematang Siantar ;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH. Pidana ;-----

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Asron Sebayang terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal

Pasal 351 ayat (1) KUH. Pidana, dalam dakwaan ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asron Sebayang dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan ;-----

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Asron Sebayang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 06 September 2011 Nomor : 164/Pid.B/2011/PN-Pms yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Asron Sebayang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" ;-----

2. Menghukum Terdakwa Asron Sebayang tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;-----

3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila ada perintah lain dari Hakim karena Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum dalam masa percobaan selama 4 (empat) bulan ;-----

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 28/Bdg/Akta.Pid/2011/PN-Pms yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 28/Bdg/Akta.Pid/2011/PN-Pms yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 September 2011 ;-----

. Memori

6. Memori Banding tertanggal 22 September 2011 diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 26 September 2011, Memori Banding mana pada tanggal 03 Oktober 2011 telah diserahkan dengan sempurna kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;--

7. Kontra Memori Banding tertanggal 17 Oktober 2011 diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 17 Oktober 2011, Kontra Memori Banding mana pada tanggal 18 Oktober 2011 telah diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum ;-----

8. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 15 September 2011 Nomor : W2.U2/700/Pid.02.02/IX/2011, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 164/Pid.B/2011/PN-Pms, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 06 September 2011 Nomor : 164/Pid.B/2011/PN-Pms, maka Pengadilan Tingkat Banding menilai alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tingkat Banding akan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, bagaimanapun juga tindakan Terdakwa

yang

yang main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan menurut hukum, dan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah setimpal dengan kesalahannya, serta hukuman tersebut harus dipandang untuk membina / mendidik Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 06 September 2011 Nomor : 164/Pid.B/2011/PN-Pms tersebut dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam Memori Banding, Penuntut Umum tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan, dipandang tidak sebagaimana mestinya. Untuk ini hukuman yang dijatuhkan harus sesuai rasa keadilan dan kemanusiaan, Pengadilan Tingkat Banding menilai sudah tepat dan adil hukuman terhadap Terdakwa tersebut, maka Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Sedangkan terhadap Kontra Memori Banding tersebut, sudah sejalan dengan putusan ini, maka Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan putusan ini dianggap sebagai

tanggapannya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUH. Pidana dan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 06 September 2011 Nomor : 164/Pid.B/2011/PN-Pms yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **S e n e n**, tanggal **07 N O V E M B E R 2011** oleh Kami : **DJOKO SEDIONO, SH, MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MAENONG, SH, MH** dan **H. MOCHAMAD HATTA, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 04 Oktober 2011 Nomor : 559/PID/2011/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MANSURDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. MAENONG, SH, MH.

DJOKO SEDIONO, SH, MH.



H. MOCHAMAD HATTA, SH, MH.

Panitera Pengganti,

MANSURDIN, SH.

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya
WAKIL PANITERA,**

**HAMONANGAN RAMBE, SH, MH.
NIP. 19610901 198303 1 004.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia